

SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN WALISONGO

Nomor : In.06.0/R/PP.00.9/2973/2010

Lampiran : 2 daftar

REKTOR IAIN WALISONGO

Membaca : Surat Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Nomor : In.06.2/D/PP.00.9/1235/2010 tanggal 2 September 2010 tentang Usulan Pengangkatan Pengurus Lembaga Penyuluhan Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LPKBHI) Periode 2010 – 2012.

Menimbang : 1. Bahwa oleh karena berakhirnya masa Kepengurusan Lembaga Penyuluhan Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LPKBHI) pada Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Periode 2008-2010, maka dipandang perlu segera diterbitkan surat keputusan Rektor tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Pengurus Lembaga dimaksud;
2. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran II surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengurus Lembaga Penyuluhan Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LPKBHI) pada Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Periode 2010 -2012.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 07 tahun 1989;
2. Undang-undang nomor 20 tahun 2003;
3. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010;
4. Peraturan Menteri Agama nomor 3 tahun 2006;
5. Keputusan Menteri Agama nomor 394 tahun 1993;
6. Keputusan Menteri Agama nomor 38 tahun 2008;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran I surat keputusan ini dari jabatannya sebagai pengurus Lembaga Penyuluhan Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LPKBHI) pada Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya selama bertugas, selanjutnya mengangkat kembali mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran II surat keputusan ini sebagai Pengurus Lembaga Penyuluhan Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LPKBHI) pada Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Periode 2010 -2012.

KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Pengurus Lembaga Penyuluhan Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LPKBHI) Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo adalah :
1. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum Islam.
2. Melaporkan secara periodik hasil layanan tersebut kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo.

KETIGA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan pembetulan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 20 September 2010



Rektor
PROF. DR. H. ABDUL DJAMIL, MA
19570414 198203 1003

- Tembusan :**
1. Dirjen Pendidikan Islam Kemen. Agama Jakarta;
 2. Dekan Fakultas di lingkungan IAIN Walisongo;
 3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kemen. Agama Jakarta;
 4. Yang bersangkutan

SUSUNAN PENGURUS
LEMBAGA PENYULUHAN KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM ISLAM (LPKBHI)
FAKULTAS SYARIAH IAIN WALISONGO
PERIODE 2010 – 2012
(BARU)

- Dewan Penasehat : 1. Rektor IAIN Walisongo
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Walisongo
3. Ketua Alumni Fakultas Syariah IAIN Walisongo
- Direktur : Drs. H. Musahadi, M.Ag
- Wakil Direktur : Drs. Maksun, M.Ag.
- Sekretaris : Achmad Arief Budiman, M.Ag
- Wakil Sekretaris : Imam Fadhilah, S.HI
- Bendahara : Moh. Arifin, S.Ag, M.Hum.
- Divisi Bantuan Hukum : 1. Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag.
2. Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.
3. Drs. Taufik, M.Hum.
4. Akhmad Arif Djunaidi, M.Ag.
5. Muhammad Saefullah, M.Ag.
- Divisi Penyuluhan dan Konsultasi : 1. Dra. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag
2. Ahmad Izzuddin, M.Ag.
3. Drs. Saekhu, M.Hum.
4. Achmad Syifaul Anam, S.HI., MH.
- Divisi Diklat dan Litbang : 1. Drs. Sahidin, M.Si.
2. Drs. H. Khoirul Anwar, M.Ag.
3. Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum.
4. Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H.
- Staf Ahli : 1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag.
2. Prof. Dr. H. Achmad Gunaryo, M.Soc.Sc
3. Drs. H. Abdul Kadir, SH.
4. Drs. H. Abu Hafsin, MA., Ph.D.
5. Drs. H. Slamet Hambali
6. Drs. H. Ahmad Ghozali, MSI.



PROF. DR. H. ABDUL DJAMIL, MA
19570414 198203 1003